

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERTAMBANGAN LOKAL

(Study Kasus Pertambangan Pasir Puya Di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Serta Syarat-Syarat Guna

Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

DHITYA FAJAR SRIHARYONO

NIM : C.100.060.013

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya suatu budaya yang dari waktu ke waktu pada dasarnya membawa beberapa dampak, baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Dampak-dampak tersebut timbul dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pada masa dahulu manusia hanya berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan primer saja, akan tetapi pada perkembangannya manusia juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Akibat dari perkembangan pandangan antar manusia yang berlebihan sehingga menimbulkan persaingan antar manusia, dan manusia berusaha untuk mendapatkannya semua, sehingga sifat ketamakan tersebut membuat sebagian manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhan yang diinginkan.

Di bidang lingkungan, tuntutan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi akan membutuhkan sumber daya alam, pada gilirannya semakin mempertinggi kerusakan lingkungan. Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, akan mengalami kesulitan untuk menanggulangi dampak negatif akibat eksploitasi sumber daya alam berupa kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki. Dengan demikian, degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang terjadi di negara berkembang akan lebih parah jika dibandingkan negara maju.

Pembangunan merupakan suatu pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam mengejar peningkatan kesejahteraan tersebut sering

terjadi pacuan pertumbuhan yang sering kali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam sering kali tanpa memperdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah pengelolaan lingkungan. Pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup, memerlukan suatu standart mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML).¹

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dengan yang namanya lingkungan hidup, lingkungan hidup merupakan tempat di mana manusia melakukan seluruh aktifitas di dalam kehidupan sehari-hari. Di mana tempat manusia mencari makan, minum serta kebutuhan manusia lainnya itu semua dilakukan di dalam lingkungan hidup, tanpa disadari manusia betapa pentingnya lingkungan hidup. Manusia seharusnya lebih menjaga dan melestarikannya dengan baik, dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, karena lingkungan merupakan bagian terpenting yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, hal ini berkaitan dengan lingkungan hidup yang

¹ Lihat Pasal 20 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

² Lihat Pasal 1 butir 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.³ Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan di pergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.⁴ Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar), namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki ijin resmi.

Permasalahan pertambangan saat ini khususnya di Kalimantan Tengah, dalam catatan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), bahwa hutan lindung yang sudah dirambah oleh pertambangan mencapai 142,523 hektar atau mencapai 33% dari keseluruhan hutan lindung yang tersisa di Kalimantan Tengah. Di sini WALHI Kalimantan Tengah menerangkan bahwa permasalahan tersebut merupakan penyebab utama banjir karena penggerusan sumber daya alam dampak dari pertambangan, hal ini menyebabkan DAS

³ H.Salim HS. 2004. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 7.

⁴ Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

(Daerah aliran Sungai) tidak mampu lagi menjadi penahan yang efektif menjadi pencegah bencana banjir. Sedangkan menurut sebuah lembaga peduli lingkungannya *Save Our Borneo* (SOB), dinyatakan sekitar 80% kerusakan hutan yang terjadi di Kalimantan disebabkan ekspansi sawit oleh perusahaan besar. “Kerusakan terbesar hutan di Kalimantan adalah karena pembukaan lahan untuk kelapa sawit, dan sisanya sebanyak 20% karena pertambangan.”⁵

Beberapa kasus pertambangan yang berdampak pada pengrusakan lingkungan di Indonesia yang memperlihatkan bentuk-bentuk kejahatan lingkungan, yaitu:⁶

1. PT. KEM adalah suatu perusahaan tambang besar yang berkantor pusat di London. Dampak yang ditimbulkan adalah perubahan betangan alam, ratusan danau buatan. Implikasinya, puluhan kampung-kampung di wilayah pertambangan kehilangan akses atas tanah adat mereka. Merasakan dampak langsung berupa banjir, bukan hanya masyarakat di sekitar tapi komunitas di bagian hulu. Sedangkan resiko, berhubungan dengan limbah racun, yang setiap saat menjadi ancaman bagi flora dan fauna di sekitarnya termasuk manusia di sekitarnya dan ancaman banjir.
2. Freeport di Papua, perusahaan tersebut telah membuat limbah ke dalam lingkungan di darat maupun ke laut dan telah menimbulkan resiko dan implikasi bagi komunitas yang tinggal di kawasan itu, termasuk flora dan fauna.

Berdasarkan beberapa kasus pertambangan yang berdampak pada perusakan lingkungan yang memperlihatkan kejahatan lingkungan dari waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan, hal yang mendasar dalam kegiatan pertambangan di Indonesia

⁵ <http://www.google.com/Persentase Dampak kerusakan Hutan di Kalimantan Tengah>. Pada tanggal 8 Maret 2010 jam 21.00 WIB.

⁶ <http://www.wordpress.com/kejahatan lingkungan dan kasusnya di tanah air>. pada tanggal 1 Maret 2010. Jam 13.00 WIB.

sulit diberantas diakibatkan oleh beberapa faktor, baik dari segi budaya masyarakat itu sendiri ataupun penegakan hukum yang masih belum maksimal.

Lahan yang digunakan sebagai pertambangan di Kalimantan, khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, adalah merupakan aset negara Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya yang mungkin tidak dapat tergantikan oleh apapun.

Pertambangan lokal, khususnya pertambangan lokal pasir puya, di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah merupakan pertambangan yang sering dilakukan di daerah hulu sungai atau pesisir pantai, pasir puya atau juga bisa disebut dengan pasir zirkon merupakan bahan yang biasa digunakan sebagai bahan pencampur keramik dan bahan elektronik. Banyak penambang yang tertarik dengan pasir puya atau pasir zirkon dikarenakan pasir ini memiliki harga ekonomis yang sangat tinggi dan tidak sulit dalam pemasarannya.

Akan tetapi banyak masalah yang timbul dengan munculnya mata pencaharian baru yang lebih menguntungkan yaitu menambang pasir puya atau pasir zirkon, salah satu masalah yang muncul adalah maraknya penambangan pasir puya *illegal* oleh masyarakat lokal. Pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya yaitu, tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan atas kegiatan pertambangan dan apa yang akan ditimbulkan dari pertambangan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan hukum pidana lingkungan yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup guna penanggulangan tindak pidana pertambangan serta langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan

pemerintah daerah dalam upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana lingkungan pada pertambangan lokal pasir puya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum tindak pidana lingkungan pertambangan lokal pasir puya di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, dengan judul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERTAMBANGAN LOKAL** (Study Kasus pertambangan pasir puya di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana lingkungan yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup guna penanggulangan tindak pidana pertambangan?
2. Bagaimanakah langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana lingkungan pada pertambangan lokal pasir puya di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana lingkungan pertambangan lokal pasir puya di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana lingkungan yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup guna penanggulangan tindak pidana pertambangan.
2. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana lingkungan pada pertambangan lokal pasir puya di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana lingkungan pertambangan lokal pasir puya di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai penegakan hukum pidana lingkungan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah terhadap kejahatan pertambangan lokal pada pertambangan lokal pasir puya di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai pidana lingkungan pertambangan lokal pasir puya di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

E. Kerangka Teori

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁷ Untuk pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana.

Hukum dalam suatu masyarakat bertujuan untuk menciptakan adanya suatu ketertiban dan keselarasan dalam berkehidupan. Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan untuk keperluan atau kepentingan perseorangan atau golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar terciptanya suatu masyarakat yang teratur, adil, dan makmur.

⁷ Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Hlm. 160-161.

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana, dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁸

Perbuatan dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana, menurut **Moeljatno**, meliputi:⁹

1. Perbuatan (kelakuan dan akibat) ;
2. Hal yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif dan subjektif.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak, bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas:¹⁰

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;

⁸ Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Bina Aksara. Hlm 24-25.

⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm 117.

¹⁰ *Ibid*. Hlm 130-131.

5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omisionem commisa*;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pertambangan lokal dapat termasuk dalam tindak pidana, apabila pertambangan lokal memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang, yang selanjutnya dapat diketahui klasifikasi tindak pidananya.

Hukum pertambangan merupakan ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.¹¹

Kaidah hukum dalam pertambangan dibedakan menjadi dua macam, kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkembang di masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan:¹²

¹¹ H.Salim HS. 2004. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 8.

¹² *Ibid.* Hlm 29-30.

- a. Pelaku pertambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat.
- b. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan.
- c. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Di samping kewajiban itu, pelaku pertambangan juga dilarang:¹³

- a. Melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- b. Melakukan impor limbah berbahaya dan beracun.

Semua kewajiban itu harus dipenuhi oleh pelaku pertambangan dan larangan tersebut harus di indahkannya. Seperi kita ketahui pertambangan khususnya pertambangan pasir puya pasti menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendasari kebijakan lingkungan di Indonesia. Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrument kebijaksanaan. Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan demi kepastian hukum dan mencerminkan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan. Instrument hukum kebijaksanaan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah melalau berbagai sarana yang bersifat pencegahan atau setidak-tidaknya pemulihan, sampai tahap normal kualitas lingkungan.¹⁴

¹³ *Ibid.* Hlm. 30.

¹⁴ Siti Sundari Rangkuti. 2003. Instrumen Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.Hlm 2.

Dilihat dari uraian singkat tentang pertambangan lokal tersebut maka dapat digambarkan bahwa tindak pidana lingkungan khususnya pertambangan lokal pasir puya merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukannya usaha pencegahan sejak dini. Hal ini dianggap perlu karena dampak dari tindak pidana lingkungan khususnya pertambangan tidak hanya berdampak buruk bagi sektor ekonomi saja, tapi di dalam kerusakan ekosistem dapat berakibat jangka panjang.

Penegakan tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Pemerintah Daerah. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada di dalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidana tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Polri.

Penegakan hukum di Indonesia dapat diibaratkan bagai menegakkan benang basah. *Law enforcement* hanya slogan dan retorika tak bermutu. Kenyataan di lapangan menunjukkan, hukum bukan lagi keadilan melainkan identik dengan uang. Hukum dan keadilan dapat dibeli, pengadilan tak ubahnya seperti balai lelang. Siapa yang menjadi pemenang, bergantung pada jumlah penawaran. Pemenangnya tentu yang mampu memberikan penawaran tertinggi. Kalau lelang dilakukan dalam amplop tertutup, di pengadilan tawar-menawar dilakukan dalam sidang terbuka. Akibatnya, hukum menjadi barang mahal di negeri ini. Setidaknya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan

hukum, mencakup (1) substansi hukum, yakni peraturan perundang-undangan, (2) faktor struktur hukum, yaitu penegak hukum (yang menerapkan hukum), (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan (5) faktor budaya, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dari faktor-faktor tersebut, bagi sosiolog hukum yang lebih diutamakan adalah integritas penegak hukum ketimbang substansi hukumnya. **Soetandyo Wignyo Subroto** mengutip pendapat **Taverne** menyatakan, berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, meski dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang dicapai pasti akan lebih baik.¹⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum, seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.¹⁶

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/ yuridis dan empiris penegakan hukum

¹⁵ <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2010. Jam 21.30 WIB.

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm.3.

terhadap pidana lingkungan pertambangan lokal pasir puya oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana lingkungan pada pertambangan lokal pasir puya di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakkan hukum tindak pidana lingkungan pertambangan lokal pasir puya di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif¹⁷, yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapny tentang norma-norma penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan pada pertambangan lokal pasir puya serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakkan hukum tindak pidana lingkungan pertambangan lokal pasir puya di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah pertambangan lokal pasir puya di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa peneliti tertarik memilih lokasi penelitian karena di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah tindak pidana pertambangan lokal pasir puya masih tergolong tinggi, yaitu masih kurangnya kesadaran penduduk lokal dan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat akan pertambangan lokal pasir puya tersebut.

¹⁷ Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 35. “ Peneliitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.”

- b. Bahwa Peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di pertambangan pasir puya di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, karena peneliti berasal dari tempat yang bersangkutan, yaitu Kota Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

4. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data dan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan cara wawancara yaitu berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan adapun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu dari Kepolisian Resort Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, kejaksaan negeri Pangkalan Bun, pengadilan negeri Pangkalan Bun dan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat beserta KPP (Kantor Penyuluh Pertanian). Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang di hasilkan dari wawancara.

- b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

- 1). Bahan hukum primer, meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - f. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
 - g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka alam dan Kawasan Pelestarian alam.
- 2). Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan tindak pidana lingkungan khususnya pertambangan lokal pasir puya sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
 - 3). Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

Untuk memperoleh data sekunder dimaksud dilakukan teknik studi kepustakaan.

5. Metode analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif¹⁸. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penegakkan hukum oleh aparat penegakkan hukum dan pemerintah daerah khususnya dalam upaya penegakkan tindak pidana lingkungan pada pertambangan lokal

¹⁸ Winarno Surakhmad. 1998. *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*. Bandung : Tarsito. Hllm 16. Mengemukakan, analisis kualitatif adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis

pasir puya yang akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.

G. Sistematika Skripsi

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab.

Bab I berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II berisi tinjauan pustaka, terdiri dari empat sub-bab, yaitu tinjauan umum tentang pertambangan lokal pasir puya, tinjauan umum tentang hukum pidana lingkungan, tinjauan umum penegakan hukum, dan tinjauan umum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Bab III berisi hasil penelitian dan analisis data yang akan dibagi menjadi empat sub-bab, yaitu kebijakan hukum pidana lingkungan yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup guna penanggulangan tindak pidana pertambangan, langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana lingkungan khususnya pertambangan lokal pasir puya di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana lingkungan pertambangan lokal pasir puya di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

Bab IV penutup, berisi simpulan dan saran.